



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Menggala.
3. Pajak Daerah adalah Pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Wajib Pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bersama KPP Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.
6. Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh KPP Pratama dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
7. Surat Keterangan Lunas yang selanjutnya disebut SKL adalah keterangan atau informasi yang diberikan oleh KPP Pratama yang menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
8. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

BAB II KONFIRAMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP ke Kantor Pajak di daerah baik melalui sistem informasi ataupun menggunakan aplikasi sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan KSWP untuk memperoleh Keterangan Status WP dan SKL.
- (3) Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. izin usaha bisnis dan perdagangan;
 - b. izin usaha hiburan;
 - c. izin mendirikan bangunan;
 - d. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - e. izin usaha hotel dan penginapan;
 - g. izin usaha pengolahan atau industri;
 - h. izin usaha pariwisata dll.

Pasal 3

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB III
TATA CARA PENELITIAN
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem informasi/aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak, setelah wajib pajak mengajukan permohonan izin ke Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam hal hasil KSWP di Instansi Pemerintah tersebut dinyatakan status valid, maka instansi Pemerintah dapat memberikan layanan publik tertentu sepanjang memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah tersebut.
- (3) Dalam hal hasil KSWP di Instansi Pemerintah tersebut menyatakan status tidak valid, Instansi Pemerintah tidak dapat memberikan layanan publik dalam hal perizinan.

Pasal 5

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama yang hak otorisasi atau aksesnya telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Aplikasi yang telah disediakan oleh KPP Pratama melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti pembayaran Pajak Daerah tahun terakhir;
 - b. keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas dari KPP Pratama.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain jenis izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3).
- (3) Pemberian Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

f.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 23 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR : 15

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 23 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR : 15